

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

Latar Belakang

Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, PT Buana Finance Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor, oleh sebab itu Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan peran dan partisipasi para pemegang saham/Investor dalam berkomunikasi dengan Perseroan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui harapan dan pandangan dari pemegang saham/Investor, serta memperoleh saran dan masukan demi kepentingan dan kesinambungan Perseroan.

Tujuan

Memastikan tersedianya sarana bagi Pemegang Saham/Investor dalam meningkatkan peran dan partisipasinya melalui komunikasi yang efektif, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dari Kebijakan Komunikasi diantaranya :

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
9. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEI/07- 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
10. Anggaran Dasar Perseroan

Kebijakan Komunikasi

Perseroan berfokus pada komunikasi yang terbuka, transparan dan wajar, tepat waktu serta perlakuan yang seimbang terhadap para pemegang saham sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan atas Informasi atau ketersediaan dokumen kepada pemegang saham atau investor melalui media komunikasi yang telah ditentukan.

Perseroan akan memastikan Informasi yang disampaikan adalah akurat, untuk menghindari Informasi yang menyesatkan diantara Pemegang saham atau investor.

Juru Bicara Perseroan

Perseroan menunjuk secara resmi pihak yang dapat berbicara atas nama Perseroan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari pemegang saham, media, dan lain-lain .

Juru bicara resmi Perseroan adalah Direktur Utama, anggota Direksi lainnya dan Corporate Secretary. Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi.

Media Komunikasi

1. Corporate Event

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagai organ perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur Perseroan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

RUPS merupakan forum bagi para pemegang saham untuk bertukar pendapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau investor.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan dokumen yang jelas dan ringkas serta memberikan waktu yang memadai antara pemberitahuan dan pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Public Expose

Perseroan melakukan public expose minimal sekali dalam setahun. Public Expose ini dilakukan untuk memaparkan kinerja , kendala sampai dengan outlook dari Perseroan

2. Laporan Tahunan

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan menerbitkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang ditujukan kepada Pemegang Saham dan Investor. Laporan tahunan memberikan kemudahan bagi Pemegang Saham atau Investor dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan.

Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik. Dokumen dalam bentuk salinan elektronik diunggah dalam website Perseroan

3. Laporan Keuangan

Perseroan mempublikasikan Laporan Keuangan secara berkala sehingga para pemegang saham dan investor dapat menilai posisi keuangan dan prospek Perseroan. Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu pada surat kabar harian nasional untuk laporan keuangan semester dan dalam website Perseroan untuk setiap laporan keuangan triwulan.

4. Website Perseroan dan Website Regulator

Website Perseroan memuat informasi mengenai Perseroan yang terbuka untuk umum maupun Informasi yang relevan bagi para pemegang saham dan investor. Pada *website Perseroan*, diungkapkan laporan tahunan, laporan keuangan interim, pengumuman dan informasinya penting lainnya. Terkait Informasi umum Perseroan, para pemegang saham dan investor dapat mengakses melalui website Perseroan di www.buanafinance.co.id

Sesuai Peraturan Regulator yaitu Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan memberikan Informasi kepada Publik melalui laporan yang disampaikan melalui website Regulator yang dapat diakses oleh Publik maupun Pemegang Saham.

5. Akses Email

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor dan masyarakat untuk berkomunikasi melalui alamat email: dldivcorsec@buanafinance.co.id. Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait kepemilikan sahamnya kepada Sekretaris Perusahaan melalui alamat email tersebut.

6. Surat Kabar

Perseroan menggunakan surat kabar yang beredar nasional dalam mengungkapkan Informasi penting. Diharapkan pemegang saham dan/atau investor dapat mengetahui Informasi penting tersebut secara cepat dan dapat dijangkau dimanapun mereka berada.

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan komunikasi dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan Informasi oleh Pemegang Saham dan Investor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.